

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan berupa :

1. Penerapan Prinsip *The five C'S Of credit Analysis* dalam pemberian kredit pemilikan rumah telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Pekayon dilakukan dengan cukup cermat oleh para jajaran analis. Setiap masing-masing unsur dari Prinsip Penerapan Prinsip 5C (*The Five C's of Credit Analysis*) tersebut diatur secara terperinci dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Pekayon yang merupakan pedoman perkreditan internal Bank Rakyat Indonesia. Prinsip 5C dianalisis secara menyeluruh dalam pemberian kredit pemilikan rumah yang penilaiannya meliputi penilaian terhadap *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.
2. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Pekayon setelah kredit pemilikan rumah diberikan berupa pengawasan tidak langsung dengan menggunakan *Collect System* dan pengawasan langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kredit dengan menentukan tingkat kolektabilitas

kredit nasabah, sedangkan pengawasan langsung dilakukan ketika nasabah tidak juga membayar angsuran, maka pihak bank akan mengunjungi nasabah untuk melakukan penagihan dan menanyakan permasalahan yang dihadapi debitur sehingga terjadi penunggakan.

B. Saran

Pengawasan langsung yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke tempat debitur sebaiknya dilakukan secara rutin bukan hanya pada saat ketika debitur sudah mengalami penunggakan dalam membayar angsuran kredit, sebab dengan melakukan pengawasan langsung maka pihak bank akan dapat mengetahui secara dini timbulnya kredit bermasalah yang salah satunya berupa kredit macet, sehingga pihak bank dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah.